



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

May Jafri Wibowo bin Jalaludin, NIK: 1304030512700001, tempat tanggal lahir di Rambatan, 05 Desember 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: majafriwibo@gmail.com, dan nomor Hp. 082115579217, sebagai **Pemohon I**;

dan

Sumiati binti Sutino, NIK: 1304035110710002, tempat tanggal lahir di Batusangkar, 11 Oktober 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat: majafriwibo@gmail.com, dan nomor Hp. 082115579217, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar secara elektronik dengan Nomor : 130/Pdt.P/2024/PA.Bsk, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 1996 menurut agama Islam yang di laksanakan di rumah seorang Penghulu di Payakumbuh, dengan wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II bernama Sutino, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Hendri dan Sibur serta mahar berupa uang tunai sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Jeka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dari perkawinan menurut syari'at Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus pesyaratan adminitrasi pernikahan, karena keluarga Pemohon I tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II, Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat kemudian Pemohon I dan Pemohon II sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai 6 (enam) orang yang masing-masing bernama:
 - 6.1 Reski Ananda Febrianta bin May Jafri Wibowo, laki-laki, lahir di Batusangkar, tanggal lahir 10 Mei 1998, umur 26 tahun;
 - 6.2 Resko Surya Putra bin May Jafri Wibowo, laki-laki, lahir di Ladang Laweh, tanggal lahir 17 Februari 2000, umur 24 tahun;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.3 Raju Fernando Putra bin May Jafri Wibowo, laki-laki, lahir di Ladang

Lawas, tanggal lahir 29 Desember 2002, umur 21 tahun;

6.4 Rahma Putri Gustifah binti May Jafri Wibowo, perempuan, lahir di

Ladang Laweh, tanggal lahir 28 Agustus 2005, umur 19 tahun;

6.5 Raka Haidil Putra bin May Jafri Wibowo, laki-laki, lahir di Ladang

Laweh, tanggal lahir 14 Oktober 2007, umur 17 tahun;

6.6 Reno Afri Saputra bin May Jafri Wibowo, laki-laki, lahir di Tanah

Datar, tanggal lahir 11 April 2010, umur 14 tahun;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Reski

Ananda Febrianta bin May Jafri Wibowo, laki-laki, lahir di Batusangkar,

tanggal lahir 10 Mei 1998, umur 26 tahun, Resko Surya Putra bin May Jafri

Wibowo, laki-laki, lahir di Ladang Laweh, tanggal lahir 17 Februari 2000,

umur 24 tahun, Raju Fernando Putra bin May Jafri Wibowo, laki-laki, lahir

di Ladang Lawas, tanggal lahir 29 Desember 2002, umur 21 tahun, Rahma

Putri Gustifah binti May Jafri Wibowo, perempuan, lahir di Ladang Laweh,

tanggal lahir 28 Agustus 2005, umur 19 tahun, Raka Haidil Putra bin May

Jafri Wibowo, laki-laki, lahir di Ladang Laweh, tanggal lahir 14 Oktober

2007, umur 17 tahun, dan Reno Afri Saputra bin May Jafri Wibowo, laki-laki,

lahir di Tanah Datar, tanggal lahir 11 April 2010, umur 14 tahun, benar-

benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak

tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat

dengan baik;

8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan

keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon

II;

9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

dilaksanakan secara siri, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala

dalam keperluan mengurus administrasi Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa agar anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir

dari pernikahan siri terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan

Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan

Agama Batusangkar, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi

Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak

dari Pengadilan Agama Batusangkar;



11. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;

12. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

13. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu untuk keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batusangkar;

14. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 1996 menurut agama Islam yang di laksanakan di rumah seorang Penghulu di Payakumbuh;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama Reski Ananda Febrianta bin May Jafri Wibowo, laki-laki, lahir di Batusangkar, tanggal lahir 10 Mei 1998, umur 26 tahun, Resko Surya Putra bin May Jafri Wibowo, laki-laki, lahir di Ladang Laweh, tanggal lahir 17 Februari 2000, umur 24 tahun, Raju Fernando Putra bin May Jafri Wibowo, laki-laki, lahir di Ladang Lawas, tanggal lahir 29 Desember 2002, umur 21 tahun, Rahma Putri Gustifah binti May Jafri Wibowo, perempuan, lahir di Ladang Laweh, tanggal lahir 28 Agustus 2005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 19 tahun, Raka Haidil Putra bin May Jafri Wibowo, laki-laki, lahir di Ladang Laweh, tanggal lahir 14 Oktober 2007, umur 17 tahun, dan Reno Afri Saputra bin May Jafri Wibowo, laki-laki, lahir di Tanah Datar, tanggal lahir 11 April 2010, umur 14 tahun, adalah anak sah Pemohon I (May Jafri Wibowo bin Jalaludin) dengan Pemohon II (Sumiati binti Sutino);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang secara langsung dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A. sebagai Ketua Majelis, Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd. dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Emilia sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.
Hakim Anggota

Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

ttd

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Sidang

ttd

Dra. Emilia.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Batusangkar,

Suherman, S.H., M.H

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)